



**P U T U S A N**

Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :-----

I. Nama lengkap : RIO FEBRIAN Bin M. GHOLIB ;-----  
Tempat lahir : Kondang Legi ;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 08 Agustus 1987 ;  
-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok  
Kabupaten Kutai Barat ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

II. Nama lengkap : DIDIT APRILIANTO Bin MARJONO;-----  
Tempat lahir : Malang ;-----  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 28 April 1987 ;  
-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok  
Kabupaten Kutai Barat ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



Terdakwa I RIO FEBRIAN Bin M. GHOLIB telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 11 April 2016 Nomor : Sp.Han/5/IV/ 2016, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 27 April 2016 Nomor : B-829/Q.4.19/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 08 Juni 2016, Nomor : PRIN-481/Q.4.19/ Epp.2/06/2016, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 23 Juni 2016, Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 30 Juni 2016 Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;-----

Terdakwa II DIDIT APRILianto Bin MARJONO telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 11 April 2016 Nomor : Sp.Han/4/IV/ 2016, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;-----

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal :  
27 April 2016 Nomor : B-828/Q.4.19/  
Epp.1/04/2016, sejak tanggal 01 Mei 2016  
sampai dengan tanggal 09 Juni  
2016 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 08 Juni 2016,  
Nomor : PRIN-479/Q.4.19/ Epp.2/06/2016,  
sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan  
tanggal 27 Juni 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal :  
23 Juni 2016, Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Sdw,  
sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan  
tanggal 22 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai  
Barat tanggal : 30 Juni 2016 Nomor : 94/  
Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juli 2016  
sampai dengan tanggal 20 September  
2016;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat  
Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor : 94/Pid.B/2016/PN Sdw, tertanggal 23 Juni 2016 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini;--

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 94/  
Pid.B/2016/PN Sdw, tertanggal 23 Juni 2016, tentang hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;-----

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 10 Agustus 2016, No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/  
TPUL/06/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rio Febrian Bin M. Gholib dan terdakwa II Didit Aprilianto Bin Marjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rio Febrian Bin M. Gholib dan terdakwa II Didit Aprilianto Bin Marjono berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam KT 5086 PE  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah kunci huruf T yang terbuat dari pipa besi dengan 2 mata kunci terpisah  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai pembuktian perkara Febri Romadhon Bin Sandi Suyitno

Halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor yang telah dirubah warnanya menjadi hitam polos

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muh Ikramullah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 10 agustus 2016 yang pada intinya para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 23 Juni 2016, No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/OHARDA/06/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sewaktu-waktu antara antara hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sampai dengan hari kamis tanggal 7 April 2016 sekira

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat pertama depan Mushola Ramadhan Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, kemudian kedua bertempat di parkir Ruko Indomaret Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan selanjutnya ketiga bertempat di jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya Pada hari Jum’at tanggal 1 april 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO Bin MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di rumah kos terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB di Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat bersepakat untuk mengambil sepeda motor setelah sepakat, terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO dengan berbonceng 3 ( tiga ) menggunakan 1 ( satu ) unit motor Yamaha Vega warna

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam KT 5086 PE milik terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB menuju arah Melak, sekira jam 20.00 wita Para terdakwa melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD milik saksi Muhammad Heriyadi yang sebelumnya dipinjam saksi M. Sandy Alfitram terparkir di pinggir jalan depan mushola Ramadhan yang ada di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB medekati 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD yang tidak dalam keadaan terkunci stang, sementara terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO bertugas mengawasi sekitarnya apabila ada yang melihat perbuatan para terdakwa, setelah merasa aman terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB yang bertugas mengeksekusi dengan memasukan 1( Satu ) buah Kunci Huruf T yang terbuat dari pipa besi dengan 2 mata kunci terpisah ke dalam kontak/ lubang kunci dan memutar kek kanan hingga kearah ON, sehingga 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD dapat dihidupkan, kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB mengendarai dan terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO bersama saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO berboncengan dengan menggunakan 1 ( satu ) unit motor Yamaha Vega warna hitam KT 5086 PE mengikuti dari belakang menuju di rumah kos di Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan menyembunyikan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD ;

-----

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali berkumpul di dalam rumah kos terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB tepatnya di Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB berkata " bagaimana, DIDIT, FEBRI, saya (terdakwa I RIO FEBRIAN) mau gerak lagi mencari target sasaran motor tapi kearah melak kalian setuju atau tidak " lalu di jawab oleh terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO " ok .... kita berdua setuju, lalu bagaimana pembagian tugasnya " lalu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB menerangkan " untuk saat ini FEBRI ROMADHON tidak usah ikut operasi kamu nunggu di rumah saja dan tugasmu nanti memereteli dan merusak atau menghapus nomor rangka dan nomor mesin motor curian ", lalu di jawab oleh saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO " ok kalau begitu " selanjutnya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB menerangkan kepada terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO) tugasnya " mencari target, kalau target ada nanti biar saya (terdakwa I RIO FEBRIAN) yang eksekusi kamu cukup mengawasi saja " lalu di jawab oleh terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO " ok " lalu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB menegaskan " apakah semua nya sudah mengerti " lalu di jawab oleh terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





SUYITNO "kami Mengerti" terdakwa I RIO FEBRIAN dan terdakwa II DIDIT APRILIANO BIN MARJONO berangkat kearah melak dengan berboncongan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam KT 5086 PE dengan posisi terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB di bonceng terdakwa II DIDIT APRILIANO BIN MARJONO, Kemudian sesampainya di Melak kemudian sekira jam 19.00 WITA para terdakwa ada melihat 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 4106 PM milik saksi Muh. Ikramullah yang dipikir di depan sebuah Ruko Indomart yang beralamat di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB memerintahkan terdakwa II DIDIT APRILIANO BIN MARJONO menghentikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB menghampiri 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 4106 PM sementara terdakwa II DIDIT APRILIANO BIN MARJONO DIDIT mengawasi melihat keadaan aman atau tidak atau apa ada yang melihat perbuatan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB, kemudian setelah terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB berdekatan stang kanan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 4106 PM terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB pegang dengan menggunakan tangan kanan untuk mengecek terkunci stang atau tidak, karena terkunci stang, terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB dengan menggunakan tangan kanan memasukkan kunci yang berbentuk huruf T kelubang kunci nya, lalu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB putar kekanan hingga ON,

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



setelah itu berpindah posisi dari sebelah kanan menuju sebelah kiri motor, selanjutnya tangan kiri terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB memegang stang kiri motor dan tangan kanan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB memegang stang kanan motor lalu sepeda motor tersebut terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB dorong kesamping ruko lalu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB naiki kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB star dan jalan kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bawa menuju ladang karet yang ada di belakang kos yang beralamat di Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat setelah sampai saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO selanjutnya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB di bantu oleh terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO DIDIT dan saksi FEBRI ROMADHON membuka 2 ( dua ) Plat nomor motor tersebut, kemudian di buang kesungai dan mengamankan dikostan tersebut;---

- Bahwa selanjutnya masih pada hari bulan serta tanggal yang sama, pada hari kamis tanggal 7 april 2016 sekira terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO DIDIT kembali menuju Melak untuk mencari kendaraan yang akan diambil lagi oleh para terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO melewati Dijalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saat itu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB melihat ada 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih KT 2640 CT milik saksi Arjuna Ismail yang diparkir, kemudian

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



saat itu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB kembali memerintahkan terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO stop setelah stop kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB turun, dan saat itu terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO mengawasi lagi apakah keadaan aman atau ada yang melihat perbuatan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB, lalu saat itu motor Beat tersebut terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB hampiri dari bagian kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan stang Motor bagian kanan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB pegang ternyata stangnya dalam keadaan terkunci, lalu sepeda motor tersebut terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB naiki dari arah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB memegang kunci huruf T lalu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB arahkan kelubang Kunci setelah itu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB putar hingga posisi ON lalu standar motor terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB naikkan dengan menggunakan kaki kiri, lalu tombol star yang ada di stang kanan motor terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB pencet dengan menggunakan jembol kanan hingga mesin nya hidup, setelah itu 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih KT 2640 CT terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB kendaraai menuju ladang karet yang ada di belakang kos yang beralamat di Kampung Ngeyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat kemudian para terdakwa amankan;-----

- Bahwa kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO bersama saksi FEBRI

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



ROMADHON Bin SANDI SUYITNO membuka kap (Pyber ) Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng Plus lalu warnanya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB merubah menjadi hitam polos dengan menggunakan Ducco Vilox setelah selesai kemudian terdakwa II DIDIT APRILianto BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO membuka lagi Kap ( Pyber ) Honda Beat dengan menggunakan obeng Plus lalu setelah itu warna nya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB rubah menjadi merah polos dengan menggunakan Ducco Vilox, setelah semua warna nya kering selanjutnya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama terdakwa II DIDIT APRILianto BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO memasang kembali Kap ( Pyber ) dari kedua motor tersebut, lalu saat itu saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO mengambil Les ( stiker ) baru yang di bawa oleh saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO lalu dipasang di Honda Beat;-----

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 8 april 2016 sekira jam 04.00 wita terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama terdakwa II DIDIT APRILianto BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO menuju kampung Tende Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai barat menuju rumah sdr. PAMAN ( saksi DIHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena sebelumnya yang pertama pada hari tanggal 3 April 2016 sekira jam 09.00 Wita terdakwa II DIDIT APRILianto dan saksi saksi FEBRI ROMADHON dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau kampung Tende Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju rumah sdr. PAMAN ( saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DIHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD dengan bantuan saksi Diharjo dapat terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua diperjalanan pernanan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 jam 20.00 Wita terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam di kamp. Ngenyan asa kec. Barong tongkok kab. Kutai barat), saksi FEBRI ROMADHON mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion sementara terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat, sekitar jam 11.00 wita terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO sampai rumah saksi DIHARJO dan saksi Abdul Basid di kampung Tende Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai barat, kemudian terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO bersama saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO membuka kap (Pyber) 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 4106 PM milik saksi Muh. Ikramullah dengan menggunakan obeng Plus lalu warnanya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB rubah menjadi hitam polos dengan menggunakan Ducco Vilox setelah selesai kemudian terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO membuka lagi Kap (Pyber) 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih KT 2640 CT dengan menggunakan obeng Plus lalu setelah itu warna nya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rubah menjadi merah polos dengan menggunakan Ducco Vilox, setelah semua warna nya kering selanjutnya terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO memasang kembali Kap ( Pyber ) dari kedua motor tersebut , lalu saat itu saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO mengambil Les ( stiker ) baru di yang di bawa oleh saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO lalu terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO pasang bersama sama di Honda Beat tersebut, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 april 2016 sekira jam 20.00 wita dengan di bantu oleh saksi DIHARJO 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih KT 2640 CT yang telah ubah warna nya menjadi merah polos telah laku terjual dengan bantuan saksi Diharjo dengan harga Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB beri uang kepada saksi DIHARJO hasil penjualan sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu Rupiah ) kemudian sisa Rp. 2.400.000 ( Dua Juta Empat ratus Ribu ) terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bagi rata dengan rincian terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB mendapat 800.000 ( Delapan Ratus ribu Rupiah ), terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO mendapat 800.000 ( Delapan Ratus ribu Rupiah ) dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO mendapat 800.000 ( Delapan Ratus ribu Rupiah ), setelah itu terdakwa II DIDIT APRILIANTO BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO pulang ke kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai barat dengan menumpang angkutan umum sementara terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB tetap berada di rumah saksi DIHARJO

Halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli 1 ( satu ) unit Yamaha Vixion dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scopy, bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2016 sekira jam 16.00 Wita terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB diamankan anggota POLRES Kutai Barat, bahwa atas pengembangan kemudian terdakwa II DIDIT APRILianto BIN MARJONO dan saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO diamankan guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD saksi Muhammad Heriyadi, 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 4106 PM milik saksi Muh. Ikramullah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih KT 2640 CT milik saksi Arjuna Ismail tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KT 4106 PM milik saksi Muh. Ikramullah mengalami kerugian materil ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange putih KT 2640 CT milik saksi Arjuna Ismail mengalami kerugian materil ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau KT 2931 PD saksi Muhammad Heriyadi mengalami kerugian materil ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .-----

----- Perbuatan terdakwa I RIO FEBRIAN BIN M. GHOLIB bersama-sama terdakwa II DIDIT APRILianto BIN MARJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.-----

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi MOH IKRAMULLOH Bin ACHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa adapun barang yang hilang milik saksi adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nomor polisi KT 4106 PM ; --
- Bahwa adapun hilangnya sepeda motor saksi tersebut di depan ruko indomaret Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 18.00 Wita saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan indomaret dengan kondisi stang sepeda motor tidak saksi kunci, kemudian sekitar jam 21.00 Wita pada saat saudara Sabta yang merupakan teman saksi mau pulang saat itu saudara Sabta melihat kalau sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di depan indomaret, oleh karena saudara Sabta melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di depan indomaret kemudian saudara Sabta melaporkan kejadian tersebut kepada saksi hingga akhirnya saksi keluar dari kos untuk memastikan hal tersebut dan ternyata memang benar sepeda motor saksi sudah hilang, dan saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian ;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut masih kredit dan belum lunas pembayarannya ; -----
- Bahwa motor saksi diketemukan seminggu kemudian setelah kejadian ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi SABTA YOSUA PERDI Anak Dari LEURIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan in terkait dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nomor polisi KT 4106 PM milik saksi Moh Ikramulloh ; -----
- Bahwa adapun kejadian kehilangannya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 18.00 Wita di depan indomaret Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi main ke kos saksi Moh Ikramulloh kemudian sekitar jam 21.00 Wita saksi hendak pulang ke rumah akan tetapi ketika saksi keluar dari kos saksi Moh Ikramulloh atau tepatnya di depan indomaret saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi Moh Ikramulloh yang sebelumnya terparkir di depan indomaret ; -----
- Bahwa oleh karena saksi tidak melihat sepeda motor saksi Moh Ikramulloh maka kemudian saksi melaporkan kepada saksi Moh Ikramulloh bahwa sepeda motornya sudah tidak ada terparkir di depan indomaret, hingga akhirnya saksi Moh Ikramulloh keluar

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kos dan mengecek ke depan indomaret dan kemudian saksi Moh Ikramulloh sadar kalau dirinya adalah korban pencurian dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi ARJUNA ISMAIL Bin DARMANSYAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu merk Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi KT 2640 CT ; -----
- Bahwa adapun kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 di Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 saat itu sekitar jam 17.00 Wita sehabis pulang kerja saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Beat warna orange putih di Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci stang, kemudian sekitar jam 20.00 Wita pada saat saksi ingin menggunakan sepeda motor saksi kembali untuk kembali ke kantor saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di tempat, kemudian saksi menanyakan kepada saudari Leli mengenai keberadaan sepeda motor saksi akan tetapi saudari Leli tidak mengetahuinya kemudian saksi bersama saudari Leli mencari sepeda motor saksi akan tetapi tidak ditemukan dan

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



dari situ saksi sadar kalau saksi adalah korban pencurian dan kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi FEBRI ROMADHON Bin SANDI SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Didit Aprilianto dan terdakwa Rio Febrian ; ----
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada 07 April 2016 sore hari dan malam hari ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa Rio Febrian dan terdakwa Didit Aprilianto sedang berada di kos tepatnya di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu terdakwa Didit Aprilianto dan terdakwa Rio Febrian berkata kepada saksi dengan mengatakan “bro saya kita berangkat dulu kamu stand by dirumah nunggu kita bawa barang” lalu saksi jawab “iya” ; -----
- Bahwa saat terdakwa Didit dan terdakwa Rio Febrian melakukan pencurian tersebut saksi tidak ikut, saksi menunggu di kost sambil menunggu kabar dari terdakwa Didit Aprilianto dan terdakwa Rio Febrian ; -----
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa Didit Aprilianto dan terdakwa Rio Febrian adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion dan merk Honda Beat ; -----
- Bahwa setelah terdakwa Didit Aprilianto dan terdakwa Rio Febrian mendapatkan sepeda motor tersebut baru saksi ikut

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan dengan cara saksi dan terdakwa Rio Febrian membuka les sepeda motor Honda beat dan membuka kap Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng plus, lalu warna Yamaha Vixion tersebut kami rubah dengan menggunakan Ducco Vilox menjadi hitam polos, sementara untuk Honda Beat kap nya kami Ducco Vilox dengan warna merah polos ; -----

- Bahwa terdakwa juga mencopot dan membuang plat nomor Yamaha Vixion dan Honda Beat tersebut ; -----
- Bahwa tujuan merubah cat warna dari Yamaha Vixion dan Honda Beat dan membuang plat nomornya adalah supaya motor tersebut tidak dikenali lagi dan supaya lebih aman ; -----
- Bahwa hasil pencurian sepeda motor tersebut kami jual kepada saudara Diharjo, dan yang berhasil kami jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor Jupiter tersebut juga hasil pencurian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kami bagi rata ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

Halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



- Keterangan terdakwa I RIO FEBRIAN Bin M. GHOLIB, pada pokoknya sebagai berikut :  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Febri Romadhon sedang berada di kos tepatnya di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkata kepada saksi Febri Romadhon dengan mengatakan “bro kita berangkat dulu kamu stand by dirumah nunggu kami bawa barang” lalu saksi Febri Romadhon jawab “iya” ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat ke daerah Melak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi KT 5086 PE dengan posisi terdakwa I dibonceng terdakwa II, kemudian sesampainya di Melak tepatnya di depan sebuah ruko indomaret yang beralamat di Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 4106 PM yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian setelah itu terdakwa I menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara terdakwa II mengawasi supaya tidak ketahuan ; -----
- Bahwa setelah sampai dekat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian terdakwa I memegang stang kanan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk mengecek apakah dalam

Halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





keadaan terkunci atau tidak, oleh karena stang tidak terkunci kemudian terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T ke lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah itu terdakwa I putar ke kanan hingga ON dan setelah dalam posisi sepeda motor ON kemudian terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke samping ruko lalu terdakwa I naiki kemudian terdakwa I hidupan sepeda motor Yamaha Vixio tersebut dan saksi bawa ke ladang karet ; -----

- Bahwa kemudian dengan dibantu terdakwa II dan saksi Febri Romadhon kemudian kami membuka plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ; -----
- Bahwa kondisi saat itu sepi sehingga terdakwa I ketika mengambil motor tersebut tidak ada yang mengetahuinya ; -----
- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II melewati Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat yang mana saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi KT 2640 CT, oleh karena melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I turun dan saat itu terdakwa II mengawasi lagi takut ada yang melihat perbuatan terdakwa I, lalu sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa I hampiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan stang bagian kanan terdakwa I pegang dan ternyata motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, oleh karena dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa I dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T langsung memasukkan kunci berbentuk huruf





T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat dan memutar ke kanan hingga dalam kondisi ON ; -----

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kondisi ON kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol di stang motor dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke ladang karet yang ada di belakang kos yang beralamat di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan motor Yamaha Vixion dan Honda Beat kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Febri Romadhon membuka les sepeda motor Honda beat dan membuka kap Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng plus lalu warna Yamaha Vixion tersebut kami rubah dengan menggunakan Ducco Vilox menjadi hitam polos, sementara untuk Honda Beat kap nya kami Ducco Vilox dengan warna merah polos ; -----
- Bahwa waktu melakukan pencurian terdakwa bersama dengan terdakwa II sedangkan untuk saksi febri Romadhon ikut membantu membawa sepeda motor Honda Beat dan membuka kap berikut plat nomornya ; -----
- Bahwa saksi Febri Romadhon tahu kalau motor-motor tersebut hasil pencurian karena saat itu juga ada kesepakatan bersama antara saksi Febri Romadhon, terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan pencurian ; -----
- Bahwa selain sepeda motor honda beat dan Yamaha vixion para terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau ; -----

Halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian sepeda motor tersebut kami jual kepada saudara Diharjo, dan yang berhasil kami jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor Jupiter tersebut juga hasil pencurian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kami bagi rata ; -----
- Keterangan terdakwa II DIDIT APRILIANTO Bin MARJONO, pada pokoknya sebagai berikut :  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Febri Romadhon sedang berada di kos tepatnya di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkata kepada saksi Febri Romadhon dengan mengatakan “bro kita berangkat dulu kamu stand by dirumah nunggu kami bawa barang” lalu saksi Febri Romadhon jawab “iya” ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II bersama terdakwa I berangkat ke daerah Melak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi KT 5086 PE dengan posisi terdakwa I diboceng terdakwa II, kemudian sesampainya di Melak tepatnya di depan sebuah ruko indomaret yang beralamat di Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa II dan terdakwa I melihat ada 1 (atu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 4106 PM yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian setelah itu terdakwa I menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara terdakwa II mengawasi supaya tidak ketahuan ; -----

- Bahwa setelah sampai dekat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian terdakwa I memegang stang kanan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk mengecek apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, oleh karena stang tidak terkunci kemudian saksi terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T ke lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah itu terdakwa I putar ke kanan hingga ON dan setelah dalam posisi sepeda motor ON kemudian terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke samping ruko lalu terdakwa I naiki kemudian terdakwa I hidupan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan terdakwa I membawa ke ladang karet sementara terdakwa II menaiki motor merk vega yang sebelumnya kami kendarai ; ----
- Bahwa kemudian dengan dibantu saksi Febri Romadhon dan terdakwa I kemudian kami membuka plat nomor sepeda motor Vixion tersebut ; -----
- Bahwa kondisi saat itu sepi sehingga terdakwa I dan terdakwa II ketika mengambil motor tersebut tidak ada yang mengetahuinya
- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa II bersama dengan terdakwa I melewati Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat yang mana saat itu terdakwa II dan terdakwa I melihat sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi KT 2640 CT, oleh karena melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I turun dari sepeda

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan saat itu terdakwa II mengawasi lagi takut kalau ada orang yang melihat perbuatan terdakwa II dan terdakwa I, lalu sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa I hampiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan stang bagian kanan terdakwa I pegang dan ternyata motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, oleh karena dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa I dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T langsung memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat dan memutar ke kanan hingga dalam kondisi ON ; -----

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kondisi ON kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol di stang motor dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke ladang karet yang ada di belakang kos yang beralamat di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan motor Yamaha Vixion dan Honda Beat kemudian terdakwa II, terdakwa I dan saksi Febri Romadhon membuka les sepeda motor Honda beat dan membuka kap Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng plus, lalu warna Yamaha Vixion tersebut kami rubah dengan menggunakan Ducco Vilox menjadi hitam polos, sementara untuk Honda Beat kap nya kami Ducco Vilox dengan warna merah polos ; -----
- Bahwa waktu melakukan pencurian terdakwa II bersama dengan terdakwa I sedangkan untuk saksi Febri Romadhon ikut membantu membawa sepeda motor Honda Beat dan membuka

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



kap berikut plat nomornya ketika pencurian tersebut sudah terjadi ; -----

- Bahwa saksi Febri Romadhon tahu kalau motor-motor tersebut hasil pencurian karena saat itu juga ada kesepakatan bersama antara terdakwa II, terdakwa I dan saksi Febri Romadhon untuk melakukan pencurian meskipun yang bertindak di lapangan hanya terdakwa II dan terdakwa I ; -----
- Bahwa selain sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Vixion para terdakwa juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau ; -----
- Bahwa hasil pencurian sepeda motor tersebut kami jual kepada saudara Diharjo, dan yang berhasil kami jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor Jupiter tersebut juga hasil pencurian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut kami bagi rata ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam KT 5086 PE, 1 (satu) buah kunci huruf T yang terbuat dari pipa besi dengan 2 mata kunci terpisah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor yang telah dirubah warnanya menjadi hitam polos, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Febri Romadhon sedang berada di kos tepatnya di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkata kepada saksi Febri Romadhon dengan mengatakan “bro kita berangkat dulu kamu stand by dirumah nunggu kami bawa barang” lalu saksi Febri Romadhon jawab “iya” ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berangkat ke daerah Melak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi KT 5086 PE dengan posisi terdakwa I dibonceng terdakwa II, kemudian sesampainya di Melak tepatnya di depan sebuah ruko indomaret yang beralamat di Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 4106 PM yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II menghentikan sepeda motor yang kami kendarai, kemudian setelah itu terdakwa I menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara terdakwa II mengawasi supaya tidak ketahuan ; -----

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dekat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian terdakwa I memegang stang kanan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk mengecek apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, oleh karena stang tidak terkunci kemudian terdakwa I memasukkan kunci berbentuk huruf T ke lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah itu terdakwa I putar ke kanan hingga ON dan setelah dalam posisi sepeda motor ON kemudian terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke samping ruko lalu terdakwa I naiki kemudian terdakwa I hidupkan sepeda motor Yamaha Vixio tersebut dan saksi bawa ke ladang karet ; -----
- Bahwa kemudian dengan dibantu terdakwa II dan saksi Febri Romadhon kemudian kami membuka plat nomor sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ; -----
- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II melewati Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat yang mana saat itu terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi KT 2640 CT, oleh karena melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I turun dan saat itu terdakwa II mengawasi lagi takut ada yang melihat perbuatan terdakwa I, lalu sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa I hampiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan stang bagian kanan terdakwa I pegang dan ternyata motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, oleh karena dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa I dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T langsung memasukkan kunci berbentuk huruf

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat dan memutar ke kanan hingga dalam kondisi ON ; -----

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kondisi ON kemudian terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol di stang motor dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa I langsung membawa motor tersebut ke ladang karet yang ada di belakang kos yang beralamat di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan motor Yamaha Vixion dan Honda Beat kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Febri Romadhon membuka les sepeda motor Honda beat dan membuka kap Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng plus lalu warna Yamaha Vixion tersebut kami rubah dengan menggunakan Ducco Vilox menjadi hitam polos, sementara untuk Honda Beat kap nya kami Ducco Vilox dengan warna merah polos ; -----
- Bahwa waktu melakukan pencurian terdakwa bersama dengan terdakwa II sedangkan untuk saksi febri Romadhon ikut membantu membawa sepeda motor Honda Beat dan membuka kap berikut plat nomornya ; -----
- Bahwa hasil pencurian sepeda motor tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi Febri Romadhon jual kepada saudara Diharjo, dan yang berhasil kami jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor Jupiter tersebut juga hasil pencurian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan harga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah saksi Moh Ikramulloh sedangkan pemilik dari Honda Beat adalah saksi Arjuna Ismail ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----
- Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama ;

-----  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I Rio Febrian Bin M. Gholib dan terdakwa II Didit Aprilianto Bin Marjono, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Rio Febrian Bin M. Gholib dan terdakwa II Didit Aprilianto Bin Marjono, yang dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian dalam ketentuan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa I Rio Febrian bersama dengan terdakwa II Didit Aprilianto dan saksi Febri Romadhon sedang berada di kos tepatnya di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saat itu terdakwa I Rio Febrian dan terdakwa II Didit Aprilianto berkata kepada saksi Febri Romadhon dengan mengatakan "bro kita berangkat dulu kamu stand by dirumah tunggu kita bawa barang" lalu saksi Febri Romadhon menjawab "iya", kemudian setelah itu terdakwa I Rio Febrian bersama terdakwa II Didit

Halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilianto berangkat ke daerah Melak dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi KT 5086 PE dengan posisi terdakwa I Rio febian diboceng terdakwa II Didit Aprilianto, kemudian sesampainya di Melak tepatnya di depan sebuah ruko indomaret yang beralamat di Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa I Rio Febrian dan terdakwa II Didit Aprilianto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi KT 4106 PM yang sedang terparkir, kemudian terdakwa I Rio Febrian menyuruh terdakwa II Didit Aprilianto untuk menghentikan sepeda motornya, kemudian setelah itu terdakwa I Rio Febrian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sementara terdakwa Didit Aprilianto mengawasi supaya tidak ketahuan ; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai dekat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian terdakwa I Rio Febrian memegang stang kanan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk mengecek apakah dalam keadaan terkunci atau tidak, oleh karena stang tidak terkunci kemudian terdakwa I Rio Febrian memasukkan kunci berbentuk huruf T ke lubang kunci sepeda motor tersebut, lalu setelah itu terdakwa I Rio Febrian putar ke kanan hingga ON dan setelah dalam posisi sepeda motor ON kemudian terdakwa I Rio Febrian mendorong sepeda motor tersebut ke samping ruko lalu terdakwa I Rio Febrian menaikinya. kemudian terdakwa I Rio Febrian menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan setelah mesin hidup kemudian terdakwa I Rio Febrian membawa ke ladang karet sementara terdakwa II Didit Aprilianto menaiki motor merk vega yang sebelumnya terdakwa II Didit Aprilianto dan terdakwa I Rio Febrian kendarai ; -----

Halaman 33 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa I Rio Febrian bersama dengan terdakwa II Didit Aprilianto melewati Jalan Gunung Aji Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat yang mana saat itu terdakwa I Rio Febrian dan terdakwa II Didit Aprilianto melihat sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi KT 2640 CT, oleh karena melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I Rio Febrian turun dari sepeda motor dan saat itu terdakwa II Didit Aprilianto mengawasi lagi takut kalau ada orang yang melihat perbuatan terdakwa I Rio Febrian dan terdakwa II Didit Aprilianto, lalu sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa I Rio Febrian hampiri kemudian dengan menggunakan tangan kanan stang bagian kanan terdakwa I Rio Febrian pegang dan ternyata motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, oleh karena dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa I Rio Febrian dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T langsung memasukkan kunci berbentuk huruf T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat dan memutar ke kanan hingga dalam kondisi ON, dan setelah sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kondisi ON kemudian terdakwa I Rio Febrian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol di stang motor dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa I Rio Febrian langsung membawa motor tersebut ke ladang karet yang ada di belakang kos yang beralamat di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan motor Yamaha Vixion dan Honda Beat kemudian terdakwa I Rio Febrian, terdakwa II Didit Aprilianto dan saksi Febri Romadhon membuka les sepeda motor Honda beat dan membuka kap Yamaha Vixion dengan menggunakan obeng plus, lalu warna Yamaha Vixion tersebut dirubah warnanya

Halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Ducco Vilox menjadi hitam polos, sementara untuk Honda Beat kap nya menggunakan Ducco Vilox dengan warna merah polos, dan kemudian setelah itu terdakwa I Rio Febrian, terdakwa II Didit Aprilianto dan saksi Febri Romadhon menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Diharjo yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama antara terdakwa I Rio Febrian, terdakwa II Didit Apriliantodan saksi Febri Romadhon. Dan dipersidangan diketahui bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah Moh Ikramulloh sedangkan pemilik dari Honda Beat adalah Arjuna Ismail. Dan para terdakwa selain mengambil sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Beat juga mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai concursus realis atau gabungan beberapa kejahatan, yang mana untuk dapat dituntut dengan Pasal ini terdakwa harus melakukan beberapa kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa I Rio Febrian dan terdakwa II Didit Aprilianto telah melakukan beberapa perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang mana antara beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa I Rio febrian dan terdakwa II Didit Aprilianto diancam dengan hukuman yang sejenis. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang

Halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

-----  
Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah para dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam KT 5086 PE, oleh karena barang bukti sepeda motor Yamaha Vega tersebut para terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan pencurian dan di satu sisi sepeda motor Yamaha Vega tersebut mempunyai nilai ekonomis maka sepeda motor tersebut dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah kunci huruf T yang terbuat dari pipa besi dengan 2 mata kunci terpisah, oleh karena kunci huruf T tersebut para terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain maka status kunci huruf T tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi oleh karena sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Febri Romadhon maka status sepeda motor Jupiter Z tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai pembuktian perkara Febri Romadhon Bin Sandi Suyitno ;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor yang telah dirubah warnanya menjadi hitam polos oleh karena dipersidangan diketahui kepemilikannya sebagai milik saksi Moh Ikramulloh Bin Achmad maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moh Ikramulloh Bin Achmad ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan

Halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Moh Ikramulloh, Muhammad Heriyadi dan saksi Arjuna Ismail;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I RIO FEBRIAN Bin M. GHOLIB dan terdakwa II DIDIT APRILIANTO Bin MARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam KT 5086 PE

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci huruf T yang terbuat dari pipa besi dengan 2 mata kunci terpisah

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai pembuktian perkara Febri Romadhon Bin Sandi Suyitno

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor yang telah dirubah warnanya menjadi hitam polos

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Moh Ikramulloh Bin Achmad

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh kami Suwandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri Dedi

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sendawar dan para terdakwa.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli

Halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)